



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif, efisien, dan mewujudkan tertib administrasi pajak daerah, diperlukan pemberian identitas resmi yaitu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada setiap wajib pajak;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada saat pendaftaran atau pendataan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

7. Nomor Objek Pajak Daerah selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak Daerah sebagai sarana administrasi perpajakan daerah dengan ketentuan tertentu.
8. Ekstensifikasi merupakan upaya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam data administrasi perpajakan Daerah.

## BAB II PENERBITAN

### Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak harus memiliki NPWPD.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk menerbitkan NPWPD.
- (3) Penerbitan NPWPD dilakukan bersamaan saat pendaftaran atau pendataan objek dan/atau Wajib Pajak.
- (4) NPWPD berupa kartu berbentuk fisik atau digital.

### Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Bapenda, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak hanya diberikan 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD berlaku selama Wajib Pajak masih memenuhi syarat sebagai subjek pajak Daerah dan objek pajak daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak, seluruh kewajiban administrasi dicatat berdasarkan NPWPD yang sama.

### Pasal 5

Selain menerbitkan NPWPD, Kepala Bapenda dapat menerbitkan NOPD atau yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.

### Pasal 6

NPWPD dan NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda melalui sistem informasi berbasis elektronik yang disediakan oleh Bapenda dan dapat diakses.

Pasal 7

- (1) Struktur NPWPD untuk orang pribadi terdiri dari deretan angka atau huruf yang dihubungkan dengan Nomor Induk kependudukan.
- (2) Struktur NPWPD untuk badan terdiri dari deretan angka atau huruf yang dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 8

- (1) Penerbitan NPWPD dan NOPD dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sarana sistim informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk setiap jenis pajak.
- (2) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Wajib Pajak badan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWPD wajib:

- a. mencantumkan NPWPD pada setiap dokumen perpajakan Daerah;
- b. menggunakan NPWPD dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan kewajiban perpajak Daerah; dan
- c. memberitahukan perubahan data kepada Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 10

Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWPD berhak:

- a. mendapatkan layanan perpajakan Daerah dengan menggunakan NPWPD; dan
- b. mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, atau Restitusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD atau yang dipersamakan secara jabatan.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan;
  - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya atau tidak beroperasi;
  - c. objek pajak berpindah tangan/beralih penguasaan/kepemilikan;

- d. objek pajak rusak berat; dan
  - e. tidak memenuhi persyaratan subyek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak;
  - b. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali; dan
  - c. telah dilakukan penelitian atau verifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak permohonan, permohonan dianggap disetujui.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 969

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007